

BAB I

PENDAHULUAN

Suatu kegiatan pinjam meminjam uang atau yang lebih dikenal dengan istilah kredit bukanlah suatu kegiatan yang asing lagi dalam kehidupan sehari-hari. Kredit pada umumnya digunakan dalam kegiatan usaha, yang terutama dalam bidang perekonomian di Indonesia, baik digunakan dalam usaha produksi maupun usaha swasta yang dikembangkan dengan mandiri yang bertujuan untuk mengembangkan taraf hidup masyarakat.

Meningkatkan taraf hidup masyarakat dapat dilakukan dengan mengembangkan usaha masyarakat dengan cara memberikan pengadaan dana yang diberikan oleh lembaga perbankan. Dalam hal ini perbankan memberikan pengadaan dana dengan memberikan pinjaman uang antara lain memberikan kredit perbankan yaitu berupa perjanjian kredit. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam melakukan usahanya tersebut, bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan dalam bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, bank

juga menyalurkan dana dari masyarakat dengan cara memberikan kredit dalam bentuk usaha kredit perbankan.¹

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu yang berdasarkan dengan kesepakatan dan persetujuan pinjam meminjam oleh pihak bank dengan pihak lainnya yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan memberikan bunga. Oleh karena itu timbulah adanya hubungan pinjam meminjam yang menyebabkan adanya hak dan kewajiban bagi pihak debitur maupun kreditur. Dalam perjanjian kredit diawali dengan adanya kesepakatan dari debitur dan juga kreditur, sehingga perjanjian kredit diharapkan para pihak yang terikat tersebut untuk memenuhi segala kewajibannya dengan baik sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.

Kesepakatan dalam perjanjian kredit artinya bahwa adanya kesesuaian kehendak dari para pihak yang membuat suatu perjanjian, oleh karena itu dalam perjanjian tidak diperbolehkan adanya unsur paksaan, kekhilafan atau penipuan, objek yang diperjanjikan tersebut haruslah jelas, serta dapat diperhitungkan jenis dan jumlahnya, diperkenankan oleh undang-undang, suatu sebab yang halal berarti dalam perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Suatu perikatan yang lahir karena undang-undang timbul dari undang-undang saja atau dari undang-undang karena perbuatan manusia, dimana dalam perbuatan manusia tersebut dapat berupa perbuatan yang *sah (rechtimege)* dan

¹ M Harahap, 1996, *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grosse Akta Serta Putusan Pengadilan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 46

perbuatan melawan hukum (*onrechtimage*). Pengertian dari perbuatan melawan hukum yang merupakan terjemahan dari kata *onrechtmatige daad* yang tertuang pada Pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa:

“Tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian itu.”

Pengertian dari kerugian yang berdasarkan dengan pasal tersebut yaitu bahwa suatu kerugian harus ada karena adanya perbuatan melawan hukum tersebut. Suatu kerugian itu juga harus memiliki suatu hubungan sebab akibat (kausalitas) yang langsung. Dalam pasal 1365 KUH Perdata tersebut sebagai suatu pasal yang sangatlah penting karena dalam pasal tersebut hukum yang tidak tertulis dapat diperhatikan langsung oleh undang-undang.² Hal karena hal ini sejak tahun 1919 bahwa pengertian dari perbuatan melawan hukum, tidak dapat diartikan sebagai suatu hal yang melanggar kaidah-kaidah yang tertulis saja, melainkan juga kaidah yang tidak tertulis.

Permasalahan yang terjadi yaitu bilamana terjadi suatu perselisihan dalam menjalankan perjanjian kredit yang kemudian berlanjut pada pengadilan. Seperti kasus yang terjadi di Yogyakarta pada putusan pengadilan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Yyk terkait dengan permasalahan dalam perjanjian kredit bank dimana debitur yaitu Dolin Ardian Risakotta yang menggugat kreditur yaitu PT Bank Bukopin Cbk

² Mariam Darus Badruzaman, 1998, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 146.

Yogyakarta karena dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak debitur.³

Kasus ini bermula dari debitur yang membutuhkan dana guna modal usahanya dalam bidang sarana transportasi sehingga mengajukan pinjaman kepada bank (Tergugat) dengan menjaminkan sembilan unit bus dan tiga sebidang tanah. Kemudian debitur kesulitan untuk membayar kewajiban karena usaha miliknya mengalami kekacauan. Kemudian debitur mengajukan perkara tersebut kedalam pengadilan dengan memberikan dalil bahwa kreditur tidak memiliki itikad baik yaitu melakukan perbuatan melawan hukum, karena kondisi debitur yang sedang merintis kembali usahanya. Justru kreditur telah beritikad baik dengan menyetujui serta memberikan hingga 3 (tiga) restrukturisasi kredit dan 1 (satu) kali perubahan batas waktu pembayaran kewajiban debitur setiap bulannya dalam rangka memberikan keringanan terhadap debitur.

Berdasarkan dengan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “KAJIAN ATAS PUTUSAN HAKIM YANG MENOLAK GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADA PERJANJIAN KREDIT (Studi Putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Yyk)”

Berdasarkan dengan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Bagaimana pertimbangan hakim dalam menolak gugatan perbuatan melawan hukum pada putusan nomor 1/Pdt.G/2018/PN Yyk?”

³ Direktori Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 1/Pdt.G/2018/PN YYK

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana perbuatan melawan hukum
2. Mengetahui bagaimana putusan hakim dalam memutus perkara tentang perbuatan melawan hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari sisi teoritis maupun praktis:

Sisi teoritis pada penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran sehingga dapat menambah wawasan serta pengetahuan mengenai perbuatan melawan hukum pada perjanjian kredit bank.

Sisi praktis dalam penelitian ini yaitu dapat bermanfaat yakni dengan menambah informasi para nasabah ataupun bank dan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.